



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdiansyah Hustam Alias Herdi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Landau, Kel. Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jhony Paulus, S.H., M.H, Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H dan Ixpar Panggeso, SH. yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jalan Pongtiku, No. 167, Makale, Kab. Tana Toraja dan PBHI Wilayah Sulawesi Selatan Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Blok B, No. 16 Makassar, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0812 gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru dengan nomr sim card 085394264713 milik HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk LEVI'S Strauss 501 milik HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna ungu tanpa plat;
- 1 (satu) buah flash disk merk Thosiba 2 GB warna putih berisi Video penangkapan dan penggeledahan Terdakwa HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5A warna Silver dengan nomr sim card 089521944248 milik MUH.IRFANDY JOHANSYAH Alias PANDI.

**Dijadikan barang bukti dalam perkara MUH. IRFANDY JOHANSYAH Alias PANDI.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna ungu tanpa plat;

**Dikembalikan kepada saksi ANDI MUH. FADHIL RIZANANTA Alias FADIL.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh MUH. IRFANDI JOHANSYAH Alias PANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat whatsapp untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan sedang berada di Salubulo, Kota Palopo kemudian PANDI menanyakan apakah ada sepeda motor yang bisa digunakan karena ada bisnis, namun handphone yang Terdakwa gunakan kehabisan baterai sehingga Terdakwa menchargernya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi kembali PANDI melalui chat whatsapp untuk menanyakan apakah PANDI mau dijemput yang mana PANDI meminta Terdakwa untuk menjemputnya sehingga Terdakwa berangkat untuk menjemput PANDI dirumahnya di Jalan Andi Machulau Nomor 80, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama PANDI berangkat menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama IDUL di Salubulo, Kota Palopo.

Bahwa sesampainya di rumah IDUL, Terdakwa bercerita-cerita dengan PANDI kemudian PANDI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengantarkan "barang" dan ditanya oleh Terdakwa kemana dan barang apa yang mau diantarkan lalu PANDI mengatakan jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut maka Terdakwa akan mendapat imbalan berupa honor, selanjutnya PANDI menelepon seseorang bernama ILHAM dan pada saat PANDI berbicara dengan ILHAM, selanjutnya PANDI memberikan handphonenya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan ILHAM dan saat itu ILHAM berkata kepada Terdakwa jika ada barang titipannya dari PANDI dan menanyakan apakah Terdakwa mau mengantarnya lalu Terdakwa menanyakan ILHAM barang apa dan kemana akan diantarkan, kemudian ILHAM mengatakan jika barang tersebut akan diantarkan ke puncak (perbatasan Palopo-Toraja) kemudian Terdakwa dan ILHAM sepakat bahwa ILHAM akan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditransfer lewat rekening sedangkan sisanya akan dibayarkan pada saat Terdakwa bertemu dengan ILHAM di puncak.

Bahwa sekira pukul 01.30 Wita seseorang yang tidak Terdakwa kenal lewat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan menanyakan apakah motornya dapat disewa sehingga orang tersebut menyewakan motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar orang tersebut pulang kerumahnya setelah itu motor tersebut dipakai oleh Terdakwa kembali kerumah IDUL. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa meminta nomor rekening tante IDUL dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan ada teman Terdakwa yang mau mengirimkan uang sehingga tante IDUL memberikan Terdakwa nomor rekeningnya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada PANDI. Bahwa sekira pukul 09.30 Wita PANDI mengirimkan pesan melalui chat whatsapp kepada Terdakwa yang mana isi chat tersebut berupa foto resi pengiriman uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu PANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah tante IDUL untuk mengambil uang dan sesampainya dirumah tante IDUL Terdakwa memperlihatkan bukti foto pengiriman uang sehingga tante IDUL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju kerumah PANDI untuk mengambil barang yang hendak diantarkan oleh Terdakwa dan setibanya dirumah PANDI Terdakwa melihat barang tersebut dengan cara membuka lakban penutupnya selanjutnya Terdakwa memberikan PANDI uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa membawa shabu-shabu yang hendak diantarnya kepada ILHAM tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sambil mengendarai motor menuju ke puncak (perbatasan wilayah Palopo-Toraja) dan pada saat Terdakwa hendak menuju ke puncak, Terdakwa ditelepon oleh ILHAM untuk menanyakan dimana posisi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju ke puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) namun dalam perjalanan tepatnya di kelurahan Ba'ttang kilometer 13, ban motor Yamaha Mio Sporty yang digunakan oleh Terdakwa bocor sehingga Terdakwa kembali ke Salubulo untuk mengembalikan motor yang disewa tersebut kepada pemiliknya dan setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor, Terdakwa menelepon temannya yang bernama ANDI MUH. FADHIL RIZANANTA Alias FADIL untuk menanyakan keberadaan FADIL lalu Terdakwa meminta FADIL untuk menemaninya ke puncak untuk bertemu dengan teman Terdakwa kemudian FADIL menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai selesai sholat jum'at, lalu sekira pukul 13.00 Wita FADIL datang dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA FINO warna ungu tanpa plat untuk menemui Terdakwa di Salubulo lalu Terdakwa dan ANDI MUH.FADHIL berangkat dari Salubulo menuju ke puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) yang mana ANDI MUH. FADHIL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng yang mana pada saat dalam perjalanan shabu-shabu yang hendak diantar kepada ILHAM tersebut Terdakwa simpan kedalam lipatan celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa menghubungi ILHAM melalui sambungan telepon lalu ILHAM menyuruh Terdakwa menuju ke perbatasan Toraja-Palopo selanjutnya Terdakwa bersama FADIL menuju ke perbatasan Toraja-Palopo sambil berkomunikasi dengan ILHAM mengenai posisi dan motor yang digunakan oleh ILHAM, dan pada saat Terdakwa dan FADIL berjalan sudah melewati perbatasan Palopo-Toraja tepatnya di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan FADIL diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Toraja Utara dan pada saat diamankan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu yang tersimpan dilipatan bawah celana jeans sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3031/NNF/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, Amd dan APTU SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,0965 Gram diberi nomor barang bukti 9599/2021/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) wadah plastik berisi urine milik HERDIANSYAH Alias HERDI negatif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik MUH. IRFANDY JOHANSYAH Alias PANDI positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH HUSTAM Alias HERDI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat menuju kerumah MUH. IRFANDY JOHANSYAH Alias PANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil barang yang hendak diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama ILHAM di puncak (perbatasan Palopo-Toraja) atas suruhan PANDI, kemudian setelah di rumah PANDI Terdakwa melihat barang tersebut dengan cara membuka lakban penutupnya yang mana barang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu yang hendak diantarnya kepada ILHAM dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sambil mengendarai motor menuju ke puncak (perbatasan wilayah Palopo-Toraja) dan pada saat Terdakwa hendak menuju ke puncak, Terdakwa ditelepon oleh ILHAM untuk menanyakan dimana posisi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju ke puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) namun dalam perjalanan tepatnya di kelurahan Ba'tang kilometer 13, ban motor Yamaha Mio Sporty yang digunakan oleh Terdakwa bocor sehingga Terdakwa kembali ke Salubulo untuk mengembalikan motor yang disewa tersebut kepada pemiliknya dan setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor, Terdakwa menelepon temannya yang bernama ANDI MUH. FADHIL RIZANANTA Alias FADIL untuk menanyakan keberadaan FADIL dan Terdakwa meminta FADIL untuk mengantarnya ke puncak untuk bertemu dengan teman Terdakwa kemudian FADIL menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai selesai sholat jum'at, lalu sekira pukul 13.00 Wita FADIL datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa plat untuk menemui Terdakwa di Salubulo lalu Terdakwa dan FADIL berangkat dari Salubulo menuju ke puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) yang mana FADIL mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng dan pada saat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan shabu-shabu yang hendak diantar kepada ILHAM tersebut Terdakwa simpan kedalam lipatan celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.

Bahwa sesampainya di puncak (batas wilayah Palopo-Toraja) Terdakwa menghubungi ILHAM melalui sambungan telepon lalu ILHAM menyuruh Terdakwa menuju ke perbatasan Toraja-Palopo selanjutnya Terdakwa bersama FADIL menuju ke perbatasan Toraja-Palopo sambil berkomunikasi dengan ILHAM mengenai posisi dan motor yang digunakan oleh ILHAM, dan pada saat Terdakwa dan FADIL berjalan sudah melewati perbatasan Palopo-Toraja tepatnya di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan FADIL diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Toraja Utara dan pada saat diamankan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu yang tersimpan dilipatan bawah celana jeans sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3031/NNF/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, Amd dan APTU SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,0965 Gram diberi nomor barang bukti 9599/2021/NNF positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) wadah plastik berisi urine milik HERDIANSYAH Alias HERDI negatif mengandung metamphetamine, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik MUH. IRFANDY JOHANSYAH Alias PANDI positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Hidayat Buhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang diduga Narkotika di rumah Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa barang diduga Narkotika tersebut dari informasi Masyarakat;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa waktu itu ditangkap naik motor berboncengan dengan temannya tetapi temannya itu tidak tahu kalau Terdakwa membawa barang diduga narkotika tersebut. Kemudian pada waktu saksi bersama lainnya menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Sachet diduga narkotika seberat 0,9 gram di lintingan celana Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, selain narkotika dilakukan penyitaan juga pada Handphone merk oppo, celana dan motor Terdakwa yang dipakai waktu itu;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa mengatakan dia membeli narkotika tersebut dari Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi dan dari situ besoknya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi di rumahnya di Palopo. Selanjutnya pada waktu diinterogasi, Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi menyatakan kalau betul Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi yang menyuruh Terdakwa mengantar paket;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya sedangkan Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi sudah pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hasil test urine Terdakwa dan Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi positif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi merk Fino ke Palopo tepatnya di daerah Puncak karena Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa ke Palopo. Kemudian saksi dicegat oleh Polisi. Pada waktu itu Polisi mengeledah Terdakwa dan menemukan shabu-shabu yang jatuh dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa shabu-shabu. Saksi juga tidak tahu kalau shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu, saksi dengan Terdakwa dibawa langsung ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**3. Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah ditangkap karena membawa shabu-shabu seberat 0,37 gram;
- Bahwa adapun saksi membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Beben, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu-shabu tersebut dikarenakan saksi takut mengantar sendiri;
- Bahwa Beben yang membawa langsung shabu-shabu tersebut kepada saksi di jalan Achmad Kasim Palopo;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi di rumah saksi di Palopo;
- Bahwa saksi baru kali ini menjual shabu-shabu karena dipaksa oleh Ilham;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melanggar pasal 363 KUHPidana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening yang terbungkus plastik klip bening kemudian terlilit lakban warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 9 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menelfon Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "*Kamu dimana?*". Lalu Terdakwa jawab "*Di Salubulo sama teman-teman*", kemudian Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan "*Adakah motor bisa dipakai disitu*", lalu Terdakwa menjawab "*Mau ko kemana*" lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan "*Ada bisnis*". Namun saat itu handphone Terdakwa habis baterai (low bat) kemudian Terdakwa menchargernya. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi melalui chat Whatsapp dengan mengatakan "*Mauko kah kesini*", lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi "*Ambilka di rumah*" dan Terdakwa jawab "*tunggumeka*". Lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi "*Ada betuljika motor?*", kemudian dijawab Terdakwa "*adaji itu*".
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi pergi ke rumah teman Terdakwa di Salubulo dan di tempat tersebut Terdakwa cerita-cerita dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan saat itulah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan kepada Terdakwa "*Maukokah pergi mengantar*" Terdakwa jawab "*Kemana dan apa itu*" dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan "*Gampang itu, adaji honornya*". Selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan "*Tunggu saya telpon itu orang (Ilham) saya kasi bicarako sama*" dan pada saat Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi bicara dengan Ilham, selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi memberikan Terdakwa HP dan menyuruh Terdakwa bicara dengan Ilham. Dan saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*Ada titipanku dipandi, maukokah antar?*", lalu Terdakwa jawab "*Dimana mau diantar*". Kemudian Ilham mengatakan "*di puncak (batas palopo-toraja), nanti Saya Bayarko*" dan Terdakwa jawab "*berapa?*" kemudian Ilham menjawab "*Berapa maumu?*"



dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi yang ada di samping Terdakwa *"Berapa mau diminta"* lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Terserah kau seratus ribu atau dua ratus ribu yang penting kau kasi ka juga untuk pembeli rokok"*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi dengan Ilham dan Terdakwa mengatakan *"Mauki kah kalau dua ratus ribu soalnya jauh dan motornya lagi orang mau saya pakai dan dibayarp"*. Kemudian Ilham mengatakan *"Ok, nanti saya transferkan ko dulu seratus ribu dan di puncak saya bayar seratus ribunya"* dan Terdakwa bilang *"Iya pale, sebentar siangpi saya antar"* dan Ilham jawab *"Iyo"*.

- Bahwa tidak lama kemudian ada tetangga bernama Idul lewat mengendarai motor, kemudian Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut *"Om saya kira biasaki kasi sewa motor ta"* dan orang tersebut mengatakan *"mauko pakai kemana?"* Terdakwa jawab *"Mau saya pakai naik dipuncak"* dan orang tersebut mengatakan *"20 ribu perjam itu sewanya"* dan Terdakwa mengatakan *"Iya, tapi nanti kalau saya pulang baru saya bayar"* dan orang tersebut mengatakan *"Iyo pale', antarma dulu pulang"*. Selanjutnya Terdakwa mengantar orang tersebut pulang, setelah itu motornya Terdakwa pakai kembali ke rumah Idul dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa meminta nomor rekening tante Idul dengan alasan ada teman mau kirimkan uang dan saat itulah tante Idul memberikan Terdakwa nomor rekeningnya. Selanjutnya Terdakwa antar Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi pulang ke rumahnya di jalan Andi Machulau, Kel. Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.30 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang mana isi chat itu foto resi pengiriman uang Rp.100.000,- dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"pergi meko ambil itu uang"*. Selanjutnya Terdakwa ke rumah tantenya Idul untuk mengambil uang yang dikirim tersebut yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti pengiriman dan saat itu tantenya Idul mengatakan tidak usah kamu pergi tarik di ATM, ini saja uang kau ambil seratus ribu. Setelah itu Terdakwa ke rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi untuk mengambil barang yang akan diantar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi, selanjutnya Terdakwa melihat barang yang akan diantar berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang terbungkus plastik klip bening kemudian terlilit lakban warna hitam, lalu Terdakwa membuka lakbannya dan melihat kalau barang tersebut adalah shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) karena sesuai kesepakatan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi meminta juga uang pembeli rokok dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Ilham. Selanjutnya shabu-shabu yang mau diantar tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai motor menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan saat itu pulalah ada orang menelfon Terdakwa dan ternyata orang yang menelfon Terdakwa adalah orang yang mau diantarkan shabu-shabu (Ilham) dan Terdakwa mengatakan sudah dalam perjalanan menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan dalam perjalanan tepatnya di Kelurahan Ba'ttang kilometer 13 ban motor Terdakwa bocor, sehingga Terdakwa balik kembali ke Salubulo untuk mengembalikan motor yang Terdakwa sewa tersebut kepemilikannya dan pada saat itulah Terdakwa menelfon Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dengan mengatakan "Dimanako Ini"? lalu dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "di rumah" dan Terdakwa mengatakan "Adakah Kau Kerja" dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "Mauka pergi sholat jumat". Lalu Terdakwa mengatakan "Kesiniko dulue, temanika ke puncak nanti", lalu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan "Mauko apa?", lalu Terdakwa menjawab "Mauka ketemu temanku, ada saya urus, nanti saya isi bensin motormu". Kemudian Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan "tunggu pale dulu pulangpi orang sholat jumat", kemudian Terdakwa mengatakan "Iyo, saya tungguko di salubulo" dan dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "Iyo";

- Bahwa sambil menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kosong (Jalan Geddong) tempat biasanya teman-teman Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang jaraknya sekitar lima ratus meter, karena di rumah kosong tersebut selalu ada alat konsumsi shabu-shabu bekas pakai. Selanjutnya di rumah kosong tersebutlah Terdakwa mengambil sebagian (membetris) shabu-shabu yang akan diantar tersebut, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salubulo menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dan sekitar pukul 13.00 Wita Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil datang menemui Terdakwa dan saat itulah Terdakwa dan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil berangkat dari kota Palopo menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dimana saat itu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil yang membonceng;

- Bahwa kemudian pada saat itu shabu-shabu yang mau Terdakwa antar tersebut Terdakwa simpan di lipatan celana jeans sebelah kiri Terdakwa dan sesampainya di puncak Terdakwa menelfon orang yang hendak diantarkan shabu-shabu tersebut namun sebelum Terdakwa bicara kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Lama sekali, saya kira tidak datangk, balikma ini ke perbatasan Palopo-Toraja", kemudian Terdakwa mengatakan "jadi bagaimanami ini?" dan orang tersebut mengatakan "Kesainimeko lewati perbatasan kita ketemu". Selanjutnya Terdakwa bersama Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil menuju ke perbatasan Toraja - Palopo" sambil Terdakwa juga berkomunikasi dengan orang tersebut mengenai posisi dan motor yang digunakan dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Saya mengendarai motor scopy warna hitam dan menunggu di pinggir jalan" dan setelah Terdakwa tiba di perbatasan Palopo - Toraja di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja sekitar pukul 14.30 Wita, orang tersebut belum ada Terdakwa lihat, kemudian orang tersebut menelfon Terdakwa dengan mengatakan "Dimanameko kah" dan Terdakwa bilang "Jalan teruska ini saya lewati batas namun belum saya lihatki" dan saat itulah ada pengendara motor dari belakang langsung mencegat dan memegang Terdakwa dan orang tersebut ternyata Polisi. Kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu yang tersimpan di lipatan bawah celana jeans sebelah kiri Terdakwa, terjatuh di dekat kaki Terdakwa dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan orang yang akan diantarkan shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dengan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dibawa ke Polres Toraja Utara untuk proses selanjutnya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam mengantar shabu-shabu tersebut yaitu sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan lagi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos perjalanan jika barang tersebut sudah tiba kepada orang yang akan diantarkan, namun sebelum barang tersebut tiba ke tangan yang akan Terdakwa antarkan, Terdakwa kemudian ditangkap sehingga uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0812 gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru dengan nomr sim card 085394264713 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Levi Strauss 501 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah flash disk merk Thosiba 2 GB warna putih berisi Video penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Silver dengan nomor sim card 089521944248 milik Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 9 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menelfon Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "Kamu dimana?". Lalu Terdakwa jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Di Salubulo sama teman-teman"*, kemudian Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Adakah motor bisa dipakai disitu"*, lalu Terdakwa menjawab *"Mau ko kemana"* lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Ada bisnis"*. Namun saat itu handphone Terdakwa habis baterai (low bat) kemudian Terdakwa menchargernya. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi melalui chat Whatsapp dengan mengatakan *"Mauko kah kesini"*, lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi *"Ambilka di rumah"* dan Terdakwa jawab *"tunggumeka"*. Lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi *"Ada betuljika motor?"*, kemudian dijawab Terdakwa *"adaji itu"*.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi ke rumah teman Terdakwa di Salubulo dan di tempat tersebut Terdakwa cerita-cerita dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan saat itulah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan kepada Terdakwa *"Maukokah pergi mengantar"* Terdakwa jawab *"Kemana dan apa itu"* dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Gampang itu, adaji honor nya"*. Selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Tunggu saya telpon itu orang (Ilham) saya kasi bicarako sama"* dan pada saat Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi bicara dengan Ilham, selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi memberikan Terdakwa HP dan menyuruh Terdakwa bicara dengan Ilham. Dan saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Ada titipanku dipandi, maukokah antar?"*, lalu Terdakwa jawab *"Dimana mau diantar"*. Kemudian Ilham mengatakan *"di puncak (batas palopo-toraja), nanti Saya Bayarko"* dan Terdakwa jawab *"berapa?"* kemudian Ilham menjawab *"Berapa maumu?"* dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi yang ada di samping Terdakwa *"Berapa mau diminta"* lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Terserah kau seratus ribu atau dua ratus ribu yang penting kau kasi ka juga untuk pembeli rokok"*. Selanjutnya Terdakwa bicara lagi dengan Ilham dan Terdakwa mengatakan *"Mauki kah kalau dua ratus ribu soalnya jauh dan motornya lagi orang mau saya pakai dan dibayarpi"*. Kemudian Ilham mengatakan *"Ok, nanti saya transferkan ko dulu seratus ribu dan di puncak saya"*

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bayar seratus ribunya*" dan Terdakwa bilang *"Iya pale, sebentar siangpi saya antar"* dan Ilham jawab *"Iyo"*.

- Bahwa tidak lama kemudian ada tetangga bernama Idul lewat mengendarai motor, kemudian Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut *"Om saya kira biasaki kasi sewa motor ta"* dan orang tersebut mengatakan *"mauko pakai kemana?"* Terdakwa jawab *"Mau saya pakai naik dipuncak"* dan orang tersebut mengatakan *"20 ribu perjam itu sewanya"* dan Terdakwa mengatakan *"Iya, tapi nanti kalau saya pulang baru saya bayar"* dan orang tersebut mengatakan *"Iyo pale', antarma dulu pulang"*. Selanjutnya Terdakwa mengantar orang tersebut pulang, setelah itu motornya Terdakwa pakai kembali ke rumah Idul dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa meminta nomor rekening tante Idul dengan alasan ada teman mau kirimkan uang dan saat itulah tante Idul memberikan Terdakwa nomor rekeningnya. Selanjutnya Terdakwa antar Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi pulang ke rumahnya di jalan Andi Machulau, Kel. Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.30 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang mana isi chat itu foto resi pengiriman uang Rp.100.000,- dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"pergi meko ambil itu uang"* selanjutnya Terdakwa kerumah tantenya Idul untuk mengambil uang yang dikirim tersebut yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti pengiriman dan saat itu tantenya Idul mengatakan tidak usah kamu pergi tarik di ATM, ini saja uang kau ambil seratus ribu. Setelah itu Terdakwa ke rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi untuk mengambil barang yang akan diantar.

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi, selanjutnya Terdakwa melihat barang yang akan diantar berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang terbungkus plastik klip bening kemudian terilit lakban warna hitam, lalu Terdakwa membuka lakbannya dan melihat kalau barang tersebut adalah shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) karena sesuai kesepakatan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi meminta juga uang pembeli rokok dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Ilham. Selanjutnya shabu-shabu yang mau diantar tersebut Terdakwa pegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai motor menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan saat itu pulalah ada orang menelfon Terdakwa dan ternyata orang yang menelfon Terdakwa adalah orang yang mau diantarkan shabu-shabu (Ilham) dan Terdakwa mengatakan sudah dalam perjalanan menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan dalam perjalanan tepatnya di Kelurahan Ba'ttang kilometer 13 ban motor Terdakwa bocor sehingga Terdakwa balik kembali ke Salubulo untuk mengembalikan motor yang Terdakwa sewa tersebut kepemilikannya dan pada saat itulah Terdakwa menelfon Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dengan mengatakan "Dimanako Ini"? lalu dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "di rumah" dan Terdakwa mengatakan "Adakah Kau Kerja" dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "Mauka pergi sholat jumat". Lalu Terdakwa mengatakan "Kesiniko dulue, temanika ke puncak nanti", lalu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan "Mauko apa ?", lalu Terdakwa menjawab "Mauka ketemu temanku, ada saya urus, nanti saya isi bensin motormu". Kemudian Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan "tunggu pale dulu pulangpi orang sholat jumat", kemudian Terdakwa mengatakan "Iyo, saya tungguko di salubulo" dan dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil "Iyo";

- Bahwa sambil menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kosong (Jalan Geddong) tempat biasanya teman-teman Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang jaraknya sekitar lima ratus meter, karena di rumah kosong tersebut selalu ada alat konsumsi shabu-shabu bekas pakai. Selanjutnya di rumah kosong tersebutlah Terdakwa mengambil sebagian (membetris) shabu-shabu yang akan diantar tersebut, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salubulo menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dan sekitar pukul 13.00 Wita Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil datang menemui Terdakwa dan saat itulah Terdakwa dan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil berangkat dari kota Palopo menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dimana saat itu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil yang membonceng.

- Bahwa kemudian pada saat itu shabu-shabu yang mau Terdakwa antar tersebut Terdakwa simpan di lipatan celana jeans sebelah kiri Terdakwa dan sesampainya di puncak, Terdakwa menelfon orang yang hendak diantarkan shabu-shabu tersebut namun sebelum Terdakwa bicara, orang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut mengatakan kepada Terdakwa "lama sekali, saya kira tidak datangko, balikma ini ke perbatasan Palopo-Toraja", kemudian Terdakwa mengatakan "jadi bagaimanami ini?" dan orang tersebut mengatakan "Kesinimeko lewati perbatasan kita ketemu". Selanjutnya Terdakwa bersama Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil menuju ke perbatasan Toraja-Palopo" sambil Terdakwa juga berkomunikasi dengan orang tersebut mengenai posisi dan motor yang digunakan dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Saya mengendarai motor scopy warna hitam dan menunggu di pinggir jalan" dan setelah Terdakwa tiba di perbatasan Palopo - Toraja di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja sekitar pukul 14.30 Wita, orang tersebut belum ada Terdakwa lihat, kemudian orang tersebut menelfon Terdakwa dengan mengatakan "Dimanameko kah" dan Terdakwa bilang "Jalan terus ini saya lewati batas namun belum saya lihatki" dan saat itulah ada pengendara motor dari belakang langsung mencegat dan memegang Terdakwa dan orang tersebut ternyata Polisi. Kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu yang tersimpan di lipatan bawah celana jeans sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat kaki Terdakwa dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan orang yang akan diantarkan shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dengan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dibawa ke Polres Toraja Utara untuk proses selanjutnya;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam mengantar shabu-shabu tersebut yaitu sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan lagi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos perjalanan jika barang tersebut sudah tiba kepada orang yang akan diantarkan, namun sebelum barang tersebut tiba ke tangan yang akan Terdakwa antarkan, Terdakwa kemudian ditangkap sehingga uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Herdiansyah Hustam Alias Herdi, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Herdiansyah Hustam Alias Herdi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;



**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata “Atau” dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Jumat 9 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menelfon Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “*Kamu dimana?*”. Lalu Terdakwa jawab “*Di Salubulo sama teman-teman*”, kemudian Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan “*Adakah motor bisa dipakai disitu*”, lalu Terdakwa menjawab “*Mau ko kemana*” lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan “*Ada bisnis*”. Namun saat itu handphone Terdakwa habis baterai (low bat) kemudian Terdakwa menchargernya. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi melalui chat Whatsapp dengan mengatakan “*Mauko kah kesini*”, lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi “*Ambilka di rumah*” dan Terdakwa jawab “*tunggumeka*”. Lalu dijawab Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi “*Ada betuljika motor?*”, kemudian dijawab Terdakwa “*adaji itu*”.



Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi ke rumah teman Terdakwa di Salubulo dan di tempat tersebut Terdakwa cerita-cerita dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan saat itulah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan kepada Terdakwa *"Maukokah pergi mengantar"* Terdakwa jawab *"Kemana dan apa itu"* dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Gampang itu, adaji honor nya"*. Selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Tunggu saya telpon itu orang (Ilham) saya kasi bicarako sama"* dan pada saat Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi bicara dengan Ilham, selanjutnya Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi memberikan Terdakwa HP dan menyuruh Terdakwa bicara dengan Ilham. Dan saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Ada titipanku dipandi, maukokah antar?",* lalu Terdakwa jawab *"Dimana mau diantar"*. Kemudian Ilham mengatakan *"di puncak (batas palopo-toraja), nanti Saya Bayarko"* dan Terdakwa jawab *"berapa?"* kemudian Ilham menjawab *"Berapa maumu?"* dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi yang ada di samping Terdakwa *"Berapa mau diminta"* lalu Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan *"Terserah kau seratus ribu atau dua ratus ribu yang penting kau kasi ka juga untuk pembeli rokok"*. Selanjutnya Terdakwa bicara lagi dengan Ilham dan Terdakwa mengatakan *"Mauki kah kalau dua ratus ribu soalnya jauh dan motornya lagi orang mau saya pakai dan dibayarp"*. Kemudian Ilham mengatakan *"Ok, nanti saya transferkan ko dulu seratus ribu dan di puncak saya bayar seratus ribunya"* dan Terdakwa bilang *"Iya pale, sebentar siangpi saya antar"* dan Ilham jawab *"Iyo"*.

Bahwa tidak lama kemudian ada tetangga bernama Idul lewat mengendarai motor, kemudian Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut *"Om saya kira biasaki kasi sewa motor ta"* dan orang tersebut mengatakan *"mauko pakai kemana?"* Terdakwa jawab *"Mau saya pakai naik dipuncak"* dan orang tersebut mengatakan *"20 ribu perjam itu sewanya"* dan Terdakwa mengatakan *"Iya, tapi nanti kalau saya pulang baru saya bayar"* dan orang tersebut mengatakan *"Iyo pale, antarma dulu pulang"*. Selanjutnya Terdakwa mengantar orang tersebut pulang, setelah itu motornya Terdakwa pakai kembali ke rumah Idul dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa meminta nomor rekening tante Idul dengan alasan ada teman mau kirimkan uang dan saat itulah tante Idul memberikan Terdakwa nomor rekeningnya. Selanjutnya Terdakwa antar Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi pulang ke rumahnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Andi Machulau, Kel. Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.30 Wita Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang mana isi chat itu foto resi pengiriman uang Rp.100.000,- dan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi mengatakan “pergi meko ambil itu uang” selanjutnya Terdakwa ke rumah tantenya Idul untuk mengambil uang yang dikirim tersebut yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti pengiriman dan saat itu tantenya Idul mengatakan tidak usah kamu pergi tarik di ATM, ini saja uang kau ambil seratus ribu. Setelah itu Terdakwa ke rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi untuk mengambil barang yang akan diantar.

Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi, selanjutnya Terdakwa melihat barang yang akan diantar berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam, lalu Terdakwa membuka lakbannya dan melihat kalau barang tersebut adalah shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) karena sesuai kesepakatan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi meminta juga uang pembeli rokok dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Ilham. Selanjutnya shabu-shabu yang mau diantar tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai motor menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan saat itu pulalah ada orang menelfon Terdakwa dan ternyata orang yang menelfon Terdakwa adalah orang yang mau diantarkan shabu-shabu (Ilham) dan Terdakwa mengatakan sudah dalam perjalanan menuju ke puncak (batas Palopo-Toraja) dan dalam perjalanan tepatnya di Kelurahan Ba’ttang kilometer 13 ban motor Terdakwa bocor sehingga Terdakwa balik kembali ke Salubulo untuk mengembalikan motor yang Terdakwa sewa tersebut kepemiliknya dan pada saat itulah Terdakwa menelfon Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dengan mengatakan “Dimanako Ini”? lalu dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil “di rumah” dan Terdakwa mengatakan “Adakah Kau Kerja” dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil “Mauka pergi sholat jumat”. Lalu Terdakwa mengatakan “Kesiniko dulue, temanika ke puncak nanti”, lalu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan “Mauko apa ?”, lalu Terdakwa menjawab “Mauka ketemu temanku, ada saya urus, nanti saya isi bensin motormu”. Kemudian Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil mengatakan “tunggu pale dulu pulangpi orang sholat jumat”, kemudian Terdakwa mengatakan “Iyo, saya tungguko di salubulo” dan dijawab Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil “Iyo”;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sambil menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kosong (Jalan Geddong) tempat biasanya teman-teman Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang jaraknya sekitar lima ratus meter, karena di rumah kosong tersebut selalu ada alat konsumsi shabu-shabu bekas pakai. Selanjutnya di rumah kosong tersebutlah Terdakwa mengambil sebagian (membetris) shabu-shabu yang akan diantar tersebut, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salubulo menunggu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dan sekitar pukul 13.00 Wita Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil datang menemui Terdakwa dan saat itulah Terdakwa dan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil berangkat dari kota Palopo menuju ke puncak (batas Palopo - Toraja) dimana saat itu Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil yang memboncong.

Bahwa kemudian pada saat itu shabu-shabu yang mau Terdakwa antar tersebut, Terdakwa simpan di lipatan celana jeans sebelah kiri Terdakwa dan sesampainya di puncak Terdakwa menelfon orang yang hendak diantarkan shabu-shabu tersebut, namun sebelum Terdakwa bicara orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Lama sekali, saya kira tidak datangk, balikma ini ke perbatasan Palopo-Toraja", kemudian Terdakwa mengatakan "Jadi bagaimanami ini?" dan orang tersebut mengatakan "Kesenimeko lewati perbatasan kita ketemu". Selanjutnya Terdakwa bersama Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil menuju ke perbatasan Toraja - Palopo" sambil Terdakwa juga berkomunikasi dengan orang tersebut mengenai posisi dan motor yang digunakan dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Saya mengendarai motor scopy warna hitam dan menunggu di pinggir jalan" dan setelah Terdakwa tiba di perbatasan Palopo - Toraja di Jalan Poros Palopo-Rantepao, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja sekitar pukul 14.30 Wita, orang tersebut belum ada Terdakwa lihat, kemudian orang tersebut menelfon Terdakwa dengan mengatakan "Dimanameko kah" dan Terdakwa bilang "Jalan teruska ini saya lewati batas namun belum saya lihatki" dan saat itulah ada pengendara motor dari belakang langsung mencegat dan memegang Terdakwa dan orang tersebut ternyata Polisi. Kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu yang tersimpan di lipatan bawah celana jeans sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat kaki Terdakwa dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi dengan Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi dan orang yang akan diantarkan shabu-shabu.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dengan Andi Muh. Fadhil Rizananta Alias Fadil dibawa ke Polres Toraja Utara untuk proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3031/NNF/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 yang dalam kesimpulan: 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,0965 Gram diberi nomor barang bukti 9599/2021/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Herdiansyah alias Herdi negatif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu kepada orang yang bernama Ilham, dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penyerahan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0812 gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru dengan nomr sim card 085394264713 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Levi Strauss 501 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah flash disk merk Thosiba 2 GB warna putih berisi Video penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Silver dengan nomor sim card 089521944248 milik Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa plat yang telah disita dari saksi Andi Muh. Fadhil Rizananta alias Fadil, maka dikembalikan kepada saksi Andi Muh. Fadhil Rizananta alias Fadil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dari Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah terlalu berat, untuk itu Majelis akan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut Majelis telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya seperti dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan penjara yang lamanya seperti disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiansyah Hustam Alias Herdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0812 gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomr sim card 085394264713 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Levi Strauss 501 milik Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah flash disk merk Thosiba 2 GB warna putih berisi Video penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Herdiansyah Hustam Alias Herdi;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Silver dengan nomor sim card 089521944248 milik Muh. Irfandy Johansyah Alias Pandi.  
Dijadikan barang bukti dalam perkara Muh. Irfandy Johansyah alias Pandi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa plat;

Dikembalikan kepada saksi Andi Muh. Fadhil Rizananta alias Fadil.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Majid, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Helka Rerung, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



